



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 1/PED/I.0/B/2024
TENTANG
PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH DAN PENDIDIKAN
NONFORMAL MUHAMMADIYAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH:

- Menimbang : a. bahwa pendidikan Muhammadiyah merupakan amal usaha yang utama dan pertama dalam meletakkan dasar-dasar pembaharuan Islam dan pendidikan Islam di Indonesia;
- b. bahwa Pendidikan Muhammadiyah bertujuan untuk membentuk insan berkemajuan dengan kompetensi keulamaan, keilmuan, keterampilan, kekaderan, tanggung jawab sosial, keumatan, dan kebangsaan;
- c. bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan nonformal Muhammadiyah merupakan aktualisasi dan institusionalisasi untuk mewujudkan lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlakul kharimah, unggul dan berkemajuan dengan etos pembelajar sepanjang hayat untuk mencerahkan umat dan bangsa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Nonformal Muhammadiyah.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Muhammadiyah;
- b. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
- c. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan Muhammadiyah;
- d. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 03/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH DAN PENDIDIKAN NONFORMAL MUHAMMADIYAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang *maqbulah* serta berasaskan Islam.
2. Ideologi Muhammadiyah adalah sistem yang menjadi landasan Gerakan Muhammadiyah yang terdiri atas Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup, Kepribadian, *Khittah* Perjuangan, dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
3. Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang selanjutnya disebut Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan.
4. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang selanjutnya disebut Pimpinan Wilayah adalah pimpinan Muhammadiyah dalam satu provinsi yang memimpin Muhammadiyah serta menjalankan kebijakan Pimpinan Pusat di wilayahnya.
5. Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang selanjutnya disebut Pimpinan Daerah adalah

Pimpinan Muhammadiyah dalam daerahnya yang melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.

6. Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang selanjutnya disebut Pimpinan Cabang adalah pimpinan Muhammadiyah dalam cabangnya yang melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
7. Pimpinan Ranting Muhammadiyah yang selanjutnya disebut Pimpinan Ranting adalah pimpinan Muhammadiyah dalam Rantingnya yang melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya.
8. Amal Usaha Muhammadiyah yang selanjutnya disingkat AUM adalah usaha yang didirikan oleh Muhammadiyah, bersifat nirlaba, terlembaga, permanen, dan melaksanakan kegiatan tertentu.
9. Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Muhammadiyah yang selanjutnya disebut Majelis adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang bertugas membantu penyelenggaraan AUM dalam bidang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan nonformal.
10. Ketentuan Majelis adalah peraturan yang dibuat oleh Majelis tingkat pusat dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal.
11. Pendidikan Muhammadiyah adalah usaha terencana, sistematis, dan berkesinambungan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan Muhammadiyah.
12. Sistem pendidikan Muhammadiyah adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah.
13. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
14. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
15. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
16. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17. Pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah yang selanjutnya disingkat dikdasmen adalah AUM pada jenjang pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah/Madrasah.
18. Pendidikan Nonformal Muhammadiyah yang selanjutnya disingkat PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang dalam bentuk lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, *homeschooling*, atau bentuk layanan pendidikan yang sejenis.
19. Standar Pendidikan Muhammadiyah adalah kriteria minimal mengenai sistem dikdasmen dan PNF.
20. Sekolah/Madrasah Muhammadiyah yang selanjutnya disebut Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan formal di tingkat dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan.
21. Lembaga kursus, lembaga pelatihan, dan pusat kegiatan belajar masyarakat Muhammadiyah adalah Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan keterampilan dan kesetaraan dengan kekhasan Islam berkemajuan.
22. Penyelenggara adalah Muhammadiyah di tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting.
23. Pengawas Sekolah/Madrasah adalah seseorang yang melakukan kegiatan untuk membimbing, membina, mengawasi, dan melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan AUM agar supaya Lembaga Pendidikan Muhammadiyah menjadi berkembang sesuai standar.
24. Kepala Sekolah/Madrasah dan Wakil Kepala Sekolah/Madrasah atau sebutan lain adalah pimpinan Sekolah/Madrasah yang diangkat dan diberhentikan oleh Muhammadiyah.
25. Direktur Pendidikan Nonformal adalah pimpinan Lembaga Pendidikan Nonformal yang diangkat dan diberhentikan oleh Muhammadiyah.
26. Pegawai adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang bekerja penuh waktu diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Muhammadiyah atau guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipekerjakan di sekolah Muhammadiyah untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan Pendidikan Nonformal Muhammadiyah.
27. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,

- mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah.
28. Pamong belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan nonformal Muhammadiyah.
 29. Instruktur adalah pendidik pada Lembaga Pendidikan nonformal yang bertugas mengajarkan bidang ilmu atau keahlian tertentu.
 30. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada pendidikan dasar, menengah dan nonformal Muhammadiyah.
 31. Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang selanjutnya disingkat IPM adalah Organisasi Otonom Muhammadiyah, merupakan Gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi munkar di kalangan pelajar, berakidah Islam, dan bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.
 32. Hizbul Wathan adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang tugas utamanya mendidik anak, remaja dan pemuda dengan sistem kependuan untuk menanamkan aqidah Islam dan membentuk peserta didik berakhlak mulia.
 33. Tapak Suci Putera Muhammadiyah yang selanjutnya disingkat TSPM adalah organisasi otonom Muhammadiyah dalam bentuk perguruan seni bela diri yang bersumber pada Al-Quran dan As-sunnah dan berjiwa persaudaraan.
 34. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang dibentuk sekolah/madrasah untuk mendukung berperan dalam peningkatan mutu pelayanan, memberi pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana.
 35. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan evaluasi, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah.
 36. Penjaminan mutu pendidikan Muhammadiyah adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan Muhammadiyah secara berencana dan berkelanjutan.
 37. Penghargaan adalah hadiah yang diberikan oleh Pimpinan Muhammadiyah kepada pihak-pihak yang memiliki pengabdian dan prestasi berdasarkan Pedoman ini.
 38. Sanksi adalah hukuman yang diberikan oleh Pimpinan Muhammadiyah terhadap pihak yang melakukan pelanggaran atas Pedoman ini.

BAB II

DASAR, PRINSIP, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Dikdasmen dan PNF diselenggarakan berdasarkan pada nilai-nilai yang bersumber pada Al-Qur'an, As-Sunnah yang *maqbulah*, Ideologi Muhammadiyah dan Islam yang berkemajuan.

Pasal 3

Dikdasmen dan PNF diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. berkemajuan;
- b. keikhlasan;
- c. pelayanan;
- d. kejujuran;
- e. amanah;
- f. holistik-integratif;
- g. kerja sama;
- h. ta'awun;
- i. kemandirian;
- j. modern;
- k. profesional;
- l. kreatif;
- m. inovatif;
- n. transparan;
- o. akuntabilitas; dan
- p. inklusif.

Pasal 4

Dikdasmen dan PNF berfungsi sebagai pusat pendidikan, kaderisasi, dakwah, dan pelayanan untuk

membentuk watak, mengembangkan kemampuan dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan umat, bangsa, dan mencerahkan semesta.

Pasal 5

Dikdasmen dan PNF bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkemajuan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, serta komitmen untuk memajukan Persyarikatan, umat, dan bangsa.

BAB III NAMA, LAMBANG, DAN LOGO

Pasal 6

- (1) Nama pada Sekolah/Madrasah dan PNF wajib mencantumkan kata Muhammadiyah.
- (2) Sekolah/Madrasah dan PNF dapat menambahkan atau menggunakan nama lain dengan tetap mencantumkan kata Muhammadiyah dengan persetujuan Majelis tingkat pusat.

Pasal 7

Lambang Sekolah/Madrasah dan PNF diatur dalam Ketentuan Majelis.

Pasal 8

Logo pada Sekolah/Madrasah dan PNF mencerminkan identitas, ciri khas, dan nilai-nilai Muhammadiyah.

BAB IV SEKOLAH/MADRASAH DAN PNF

Bagian Kesatu

Jalur, Jenjang, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 9

Jalur pendidikan di Sekolah/Madrasah dan PNF meliputi pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 10

- (1) Jenjang pendidikan formal di Sekolah/Madrasah terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) PNF tidak berjenjang kecuali pendidikan kesetaraan sesuai dengan pendidikan formal.

Pasal 11

- (1) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTsLB).
- (2) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
- (3) PNF berbentuk lembaga kursus, lembaga pelatihan, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), *homeschooling*, atau bentuk layanan pendidikan yang sejenis.

Pasal 12

Jenis pendidikan pada Dikdasmen dan PNF meliputi pendidikan umum, pendidikan kejuruan, dan pendidikan nonformal.

Bagian Kedua

Pendidikan Ciri Khusus

Pasal 13

- (1) Sekolah/Madrasah dan PNF wajib menjalankan Pendidikan Ciri Khusus.

- (2) Pendidikan Ciri Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Al Islam, Kemuhammadiyah, Kemampuan membaca Al-Quran, dan Bahasa Arab.
- (3) Sekolah/Madrasah dapat menyelenggarakan program pendidikan berasrama.
- (4) Program pendidikan berasrama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memberikan penguatan terhadap nilai-nilai keislaman, perkaderan, akhlak mulia, bahasa asing, serta kecakapan hidup.
- (5) Penyelenggaraan penguatan program pendidikan berasrama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Majelis.

Bagian Ketiga Pendirian, Perubahan, dan Penutupan

Pasal 14

- (1) Muhammadiyah merupakan pendiri, pemilik, dan penyelenggara Sekolah/Madrasah dan PNF.
- (2) Kepemilikan dan penyelenggaraan Sekolah/Madrasah dan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 15

- (1) Pimpinan Muhammadiyah dan AUM dapat mendirikan Sekolah/Madrasah dan PNF.
- (2) Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah dan/atau AUM dapat menginisiasi pendirian Sekolah/Madrasah dan PNF di lain daerah dengan berkoordinasi bersama Pimpinan Muhammadiyah setempat.
- (3) Pendirian Sekolah/Madrasah dan PNF dilakukan dengan persyaratan:
 - a. hasil studi kelayakan;
 - b. kurikulum pendidikan;
 - c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. sumber pembiayaan tetap;
 - f. sistem penjaminan mutu; dan
 - g. manajemen dan proses pendidikan.
- (4) Pimpinan Muhammadiyah dan AUM dapat mengembangkan Sekolah/Madrasah dan PNF unggulan.
- (5) Tata cara dan syarat pengembangan Sekolah/Madrasah dan PNF unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Ketentuan Majelis.
- (6) Penetapan pendirian Sekolah/Madrasah dan PNF diatur sebagai berikut:
 - a. SD/SDLB/MI/MILB dan SMP/SMPLB/MTs/MTsLB ditetapkan oleh Pimpinan Daerah;
 - b. SMA/MA/SMALB/SMK/MAK ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah; dan
 - c. PNF ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah yang menginisiasi pendirian.
- (7) Pendirian Sekolah/Madrasah dan PNF wajib didaftarkan kepada Majelis tingkat pusat untuk mendapatkan nomor registrasi dan piagam pendirian serta tembusannya disampaikan kepada majelis setingkat di atasnya.

Pasal 16

- (1) Pimpinan Ranting, Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Wilayah dapat mendirikan Sekolah/Madrasah dan PNF di luar wilayah administrasinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan Pimpinan Muhammadiyah di tempat pendiriannya.
- (3) Penyelenggaraan Sekolah/Madrasah dan PNF yang didirikan di luar wilayah administrasi pendiri diselenggarakan secara bersama dengan membentuk Badan Penyelenggara Harian (BPH) yang diangkat oleh Pimpinan Pusat.
- (4) Ketentuan mengenai pendirian dan penyelenggaraan Sekolah/Madrasah dan PNF di luar wilayah administrasinya diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Majelis.

Pasal 17

- (1) Perubahan bentuk SD/SDLB/MI/MILB, SMP/SMPLB/MTs/MTsLB, SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dan PNF dapat berupa:
 - a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan yang lain;

- b. penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru; dan/atau
 - c. pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2 (dua) satuan pendidikan atau lebih.
- (2) Persyaratan perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan persyaratan pendirian.

Pasal 18

- (1) Penutupan SD/SDLB/MI/MILB dan PNF diusulkan oleh Majelis tingkat cabang dengan persetujuan Pimpinan Cabang melalui Pimpinan Daerah kepada Pimpinan Wilayah.
- (2) Penutupan SMP/SMPLB/MTs/MTsLB dan PNF diusulkan oleh Majelis tingkat daerah dengan persetujuan dan atas nama Pimpinan Daerah kepada Pimpinan Wilayah.
- (3) Penutupan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dan PNF diusulkan oleh Majelis tingkat wilayah kepada Pimpinan Wilayah.
- (4) Penutupan SD/SDLB/MI/MILB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK/MAK dan PNF ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah atas persetujuan Pimpinan Pusat.

Bagian Keempat Penyelenggaraan

Pasal 19

- (1) Majelis tingkat pusat membantu Pimpinan Pusat dalam menyelenggarakan Sekolah/Madrasah dan PNF.
- (2) Majelis tingkat pusat berwenang menetapkan Ketentuan Majelis untuk menindaklanjuti kebijakan Pimpinan Pusat dalam bidang Dikdasmen dan PNF.
- (3) Majelis tingkat pusat melakukan penjaminan mutu seluruh satuan pendidikan secara nasional.
- (4) Majelis tingkat pusat dapat menyelenggarakan AUM sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (5) Majelis atas persetujuan Pimpinan Pusat dapat melakukan kerja sama internasional dalam rangka peningkatan mutu Sekolah/Madrasah dan PNF.

Pasal 20

- (1) Pimpinan Wilayah melaksanakan pembinaan dan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan SMA/MA/SMALB/SMK.
- (2) Pimpinan Wilayah berwenang menetapkan kebijakan pendukung penyelenggaraan SMA/MA/SMALB/SMK yang berpedoman dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.
- (3) Pimpinan Wilayah berkewajiban untuk mengusahakan kesejahteraan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan SMA/MA/SMALB/SMK.

Pasal 21

- (1) Majelis tingkat wilayah membantu Pimpinan Wilayah dalam pembinaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan SMA/MA/SMALB/SMK.
- (2) Majelis tingkat wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Majelis di atasnya dan di bawahnya berdasarkan Ketentuan Majelis.

Pasal 22

- (1) Pimpinan Daerah melaksanakan pembinaan dan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan SMP/SMPLB/MTs/MTsLB dan PNF.
- (2) Pimpinan Daerah berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan SMP/SMPLB/MTs/MTsLB dan PNF dengan berpedoman dan tidak bertentangan dengan pada peraturan di atasnya.
- (3) Pimpinan Daerah berkewajiban untuk mengusahakan kesejahteraan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan SMP/SMPLB/MTs/MTsLB dan PNF.

Pasal 23

- (1) Majelis tingkat daerah membantu Pimpinan Daerah dalam pembinaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan SMP/SMPLB/MTs/MTsLB dan PNF.
- (2) Majelis tingkat daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Majelis di atasnya berdasarkan Ketentuan Majelis.

Pasal 24

- (1) Pimpinan Cabang melaksanakan pembinaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan SD/SDLB/MI/MILB dan PNF.
- (2) Pimpinan Cabang berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan SD/SDLB/MI/MILB dan PNF berpedoman dan tidak bertentangan dengan pada peraturan di atasnya.
- (3) Pimpinan Cabang berkewajiban untuk mengusahakan kesejahteraan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan SD/SDLB/MI/MILB dan PNF.

Pasal 25

- (1) Majelis tingkat cabang membantu Pimpinan Cabang dalam pembinaan dan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan SD/SDLB/MI/MILB dan PNF.
- (2) Majelis tingkat cabang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Majelis di atasnya berdasarkan Ketentuan Majelis.

Pasal 26

Sekolah/Madrasah dapat menyelenggarakan program pendidikan pesantren.

Bagian Kelima Standar Pendidikan

Pasal 27

Standar Pendidikan Dikdasmen dan PNF Muhammadiyah terdiri atas:

- a. standar ISMUBA;
- b. standar kompetensi lulusan;
- c. standar isi;
- d. standar proses;
- e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. standar sarana dan prasarana;
- g. standar pengelolaan;
- h. standar pembiayaan; dan
- i. standar penilaian pendidikan.

Bagian Keenam Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 28

- (1) Kode etik dan kode perilaku merupakan panduan keutamaan moral bagi setiap pimpinan, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan baik di dalam maupun di luar kegiatan Sekolah/Madrasah dan PNF.
- (2) Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga harkat, martabat dan kehormatan pimpinan, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan.
- (3) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Majelis.

Bagian Ketujuh Kepala Sekolah/Madrasah dan Wakil Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 29

- (2) SD/SDLB/MI/MILB, SMP/SMPLB/MTs/MTsLB, dan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dipimpin oleh Kepala Sekolah/Madrasah.
- (3) Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas

dan wewenangnya dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah/Madrasah.

- (4) Wakil Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi urusan di bidang Kurikulum, ISMUBA, Kesiswaan, Sarana dan Prasarana, Komunikasi dan Kerja sama.
- (5) Ketentuan mengenai Wakil Kepala Sekolah diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Majelis.

Pasal 30

- (1) Kepala SD/SDLB/MI/MILB dan SMP/SMPLB/MTs/MTsLB diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Daerah.
- (2) Kepala SMA/MA/SMALB/SMK/MAK diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Wilayah.
- (3) Direktur PNF diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Muhammadiyah yang mendirikan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) khusus untuk Sekolah/Madrasah Unggulan wajib mendapat pertimbangan dari Majelis Tingkat Pusat.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah dan Direktur PNF diatur dengan Ketentuan Majelis.

Pasal 31

- (1) Wakil Kepala Sekolah/Madrasah diangkat dan diberhentikan oleh Majelis atas usulan Kepala Sekolah.
- (2) Wakil Direktur Pendidikan Nonformal diangkat dan diberhentikan oleh Majelis atas usulan Direktur PNF.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Wakil Kepala Sekolah/Madrasah dan Wakil Direktur PNF diatur dengan Ketentuan Majelis.

Pasal 32

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah dan Direktur PNF bertugas:
 - a. mengelola Sekolah/Madrasah dan PNF;
 - b. bersama pendidik menyusun dan melaksanakan kurikulum;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang akademik dan non akademik;
 - d. melaksanakan penjaminan mutu Sekolah/Madrasah dan PNF untuk mewujudkan Sekolah/Madrasah dan PNF yang unggul dan berkemajuan;
 - e. memotivasi, memonitor, dan mengevaluasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. peningkatan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik;
 - g. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Sekolah/Madrasah dan PNF;
 - h. mengembangkan hubungan kerja sama dengan pihak ketiga; dan
 - i. mengembangkan unit usaha bisnis dan inovasi pengembangan kemandirian Sekolah/Madrasah dan PNF.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah dan Direktur PNF berwenang:
 - a. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan Sekolah/Madrasah dan PNF;
 - b. menetapkan kurikulum Sekolah/Madrasah dan PNF;
 - c. mengatur tugas bidang akademik dan non akademik;
 - d. menetapkan peraturan Sekolah/Madrasah dan PNF tentang penjaminan mutu;
 - e. melakukan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. menetapkan peraturan Sekolah/Madrasah dan PNF;
 - g. menetapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja Sekolah/Madrasah dan PNF;
 - h. menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga; dan
 - i. menginisiasi dan mengusulkan pendirian unit usaha bisnis dan inovasi pengembangan kemandirian Sekolah/Madrasah dan PNF.

Bagian Kedelapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 33

- (1) Pendidik terdiri dari:
 - a. Guru;
 - b. Pamong belajar/Tutor;
 - c. Instruktur; dan

- d. Guru praktisi.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c terdiri atas Pendidik Muhammadiyah dan ASN.
 - (3) Tenaga kependidikan merupakan tenaga kependidikan tetap Muhammadiyah.

Pasal 34

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD/SDLB/MI/MILB dan SMP/SMPLB/MTs/MTsLB diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Daerah atas usul Majelis tingkat daerah dan/atau pimpinan Muhammadiyah yang mendirikan.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Wilayah atas usul Majelis tingkat wilayah dan/atau Pimpinan Muhammadiyah yang mendirikan.
- (3) Pimpinan Wilayah dapat melimpahkan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian guru dan karyawan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK kepada Pimpinan Daerah demi kemaslahatan Muhammadiyah.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Ketentuan Majelis.

Pasal 35

- (1) Pendidik bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, memotivasi, memfasilitasi, menginspirasi, dan mengevaluasi peserta didik.
- (2) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi dan pelayanan teknis untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib:
 - a. menjunjung tinggi etika profesi;
 - b. memiliki komitmen berintegritas;
 - c. memiliki komitmen untuk memajukan sekolah;
 - d. menunjukkan keteladanan diri;
 - e. melayani sesama;
 - f. berkolaborasi dan membangun kemitraan;
 - g. menghormati hak-hak sesama; dan
 - h. memiliki kepedulian sosial.

Pasal 36

Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh penghasilan, kesejahteraan, dan hak-hak lain yang layak sesuai kemampuan Sekolah/Madrasah.

Bagian Kesembilan Pengawas Sekolah/Madrasah

Pasal 37

- (1) Pengawas Sekolah/Madrasah dan PNF dibentuk pada tingkat Pimpinan Wilayah.
- (2) Anggota Pengawas Sekolah/Madrasah dan PNF diangkat dan diberhentikan oleh majelis tingkat pusat atas usulan majelis tingkat wilayah.
- (3) Anggota Pengawas Sekolah/Madrasah dan PNF terdiri atas koordinator dan anggota.
- (4) Anggota Pengawas Sekolah/Madrasah dan PNF berasal dari:
 - a. pensiunan Kepala Sekolah yang berprestasi;
 - b. guru senior yang berprestasi;
 - c. pensiunan guru senior yang berprestasi;
 - d. mantan anggota pimpinan Majelis; dan
 - e. pensiunan pejabat pemerintah/pemerintah daerah di bidang pendidikan.
- (5) Pimpinan majelis tidak dapat diangkat menjadi Anggota Pengawas Sekolah/Madrasah dan PNF.
- (6) Pengawas Sekolah/Madrasah berfungsi sebagai pendamping dalam penjaminan mutu Sekolah/Madrasah dan PNF untuk mencapai standar Pendidikan Muhammadiyah.
- (7) Pengawas Sekolah/Madrasah bertugas:
 - a. menyusun perencanaan kerja;

- b. pembinaan dan pendampingan perencanaan program Sekolah/Madrasah dan PNF;
 - c. pendampingan pelaksanaan program Sekolah/Madrasah dan PNF; dan
 - d. pelaporan kinerja secara berkelanjutan.
- (8) Pengawas Sekolah/Madrasah dan PNF wajib melaporkan hasil pengawasan kepada Majelis tingkat pusat dan ditembuskan kepada Majelis tingkat wilayah dan daerah.
- (9) Pembiayaan kegiatan pengawasan Sekolah/Madrasah dan PNF dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Pimpinan Wilayah.

Bagian Kesepuluh
Peserta Didik, Organisasi Peserta Didik, dan Alumni

Pasal 38

- (1) Peserta didik merupakan anak yang terdaftar dan belajar di Sekolah/Madrasah dan PNF.
- (2) Peserta Didik mempunyai hak:
- a. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan sesuai dengan ketentuan kurikulum;
 - b. mengikuti program pendidikan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan yang telah dibakukan;
 - c. memperoleh penilaian hasil belajar setelah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - d. mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan sesuai kemampuan Sekolah/Madrasah;
 - e. pindah ke lembaga pendidikan yang sejajar/ sederajat sesuai dengan persyaratan penerimaan peserta didik pada lembaga pendidikan yang hendak dimasuki; dan
 - f. mendapat pelayanan khusus bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan Sekolah/Madrasah.
- (3) Setiap Peserta Didik berkewajiban untuk:
- a. menghormati Pimpinan, Pendidik, Tenaga Pendidikan, dan seluruh warga sekolah;
 - b. menanggung biaya pendidikan yang telah ditetapkan;
 - c. menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan, serta memelihara sarana dan prasarana;
 - d. menjaga nama baik Muhammadiyah; dan
 - e. mematuhi semua aturan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Organisasi Ortom Peserta Didik di Sekolah/Madrasah terdiri atas:
- a. IPM;
 - b. Hizbul Wathan; dan
 - c. TSPM.
- (2) Sekolah/Madrasah wajib membentuk dan membina IPM.
- (3) Sekolah/Madrasah wajib mengembangkan dan membina Hizbul Wathan dan TSPM.
- (4) Pelaksanaan organisasi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan pelaksanaan pendidikan holistik integratif.

Pasal 40

- (1) Alumni dihimpun dalam ikatan keluarga alumni Sekolah/Madrasah Muhammadiyah.
- (2) Alumni dapat berpartisipasi dalam pengembangan Sekolah/Madrasah.
- (3) Alumni memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik almamater dan Muhammadiyah.
- (4) Alumni menjadi kader Muhammadiyah, kader umat, dan kader bangsa.

Pasal 41

- (1) Sekolah/Madrasah wajib memiliki sarana yang meliputi:
- a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku dan sumber belajar lainnya;
 - e. bahan habis pakai; dan

- f. perlengkapan lain.
- (2) Sekolah/Madrasah wajib memiliki prasarana yang meliputi:
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. ruang pimpinan satuan pendidikan;
 - d. ruang pendidik;
 - e. ruang tata usaha;
 - f. ruang perpustakaan;
 - g. ruang laboratorium;
 - h. ruang bengkel kerja;
 - i. ruang unit produksi;
 - j. ruang kantin;
 - k. instalasi daya dan jasa;
 - l. tempat berolahraga;
 - m. masjid/musala;
 - n. tempat bermain;
 - o. tempat berkreasi; dan
 - p. ruang/tempat lain.
 - (3) Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Kepala Sekolah/Madrasah berdasarkan pada Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKSM) dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah/Madrasah (RKASM).
 - (4) Pengadaan sarana dan prasarana dapat berasal dari Muhammadiyah, Masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan sumber lain yang sah, halal, dan tidak mengikat.
 - (5) Penggunaan, inventarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah/Madrasah.
 - (6) Penghapusan sarana dan prasarana yang berupa benda/aset bergerak dilakukan oleh Kepala Sekolah/Madrasah sesuai dengan peraturan Muhammadiyah.
 - (7) Penghapusan sarana dan prasarana yang berupa benda/aset tidak bergerak dilakukan oleh Muhammadiyah atas usul Kepala Sekolah/Madrasah.

Bagian Kesebelas Keuangan dan Kekayaan

Pasal 42

- (1) Keuangan dan kekayaan/aset Sekolah/Madrasah dan PNF merupakan milik Muhammadiyah.
- (2) Keuangan dan kekayaan/aset Sekolah/Madrasah dan PNF dapat diperoleh dari sumber wali peserta didik, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, unit usaha Sekolah/Madrasah dan PNF, dan dunia usaha yang sah, halal, dan tidak mengikat.
- (3) Sekolah/Madrasah dapat memungut:
 - a. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) dari orang tua;
 - b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari orang tua; dan
 - c. Infaq.
- (4) Sekolah/Madrasah wajib memasukkan dana pengembangan Muhammadiyah dalam APB yang bersumber dari DPP dan SPP.
- (5) Pemanfaatan DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur lebih lanjut dengan Ketentuan Majelis.

Bagian Keduabelas Kurikulum

Pasal 43

- (1) Kurikulum Sekolah/Madrasah dan PNF merupakan satu kesatuan integral dari kurikulum Muhammadiyah dan nasional.
- (2) Sekolah/Madrasah dan PNF menyusun dan mengembangkan kurikulum holistik integratif berdasarkan kearifan lokal.
- (3) Sekolah/Madrasah dan PNF membentuk karakter peserta didik yang memiliki nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, pekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar

- membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.
- (4) Sekolah/Madrasah dan PNF wajib menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler kependuan dan beladiri.
 - (5) Kependuan dan beladiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Hizbul Wathan dan TSPM.
 - (6) Hizbul Wathan dan TSPM merupakan ekstrakurikuler yang terintegrasi dalam pembentukan karakter peserta didik.

Bagian Ketigabelas Penilaian Hasil Belajar

Pasal 44

- (1) Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan oleh guru, satuan pendidikan, pemerintah, dan Muhammadiyah.
- (2) Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan dan tujuan pendidikan Muhammadiyah.
- (3) Standarisasi penilaian hasil belajar mata pelajaran ISMUBA ditetapkan oleh Majelis tingkat pusat setelah berkoordinasi dengan Majelis tingkat wilayah.
- (4) Hasil belajar peserta didik diwujudkan dalam bentuk dokumen penilaian hasil belajar.
- (5) Uji kompetensi peserta didik SMK dilakukan sesuai dengan bidang keahliannya.

Bagian Keempatbelas Komite Sekolah

Pasal 45

- (1) Komite Sekolah/Madrasah dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
- (2) Anggota Komite Sekolah/Madrasah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Anggota Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur orang tua/wali peserta didik, tokoh Muhammadiyah, tokoh masyarakat, dan pakar pendidikan di lingkungan Muhammadiyah.
- (4) Struktur organisasi Komite Sekolah/Madrasah terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - d. Anggota.
- (5) Komite Sekolah/Madrasah berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan di Sekolah/Madrasah.
- (6) Komite Sekolah/Madrasah berwenang menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat.

Bagian Kelimabelas Sekolah/Madrasah Unggul

Pasal 46

- (1) Majelis tingkat pusat, wilayah, dan daerah wajib mengembangkan Sekolah/Madrasah unggul.
- (2) Setiap daerah memiliki paling sedikit 1 (satu) Sekolah/Madrasah unggul jenjang SD/MI dan SMP/MTs.
- (3) Setiap wilayah memiliki paling sedikit 1 (satu) Sekolah/Madrasah unggul jenjang SMA/MA dan SMK.
- (4) Majelis tingkat pusat wajib melakukan pembinaan Sekolah/Madrasah untuk mencapai standar unggul.
- (5) Sekolah/Madrasah unggul ditetapkan oleh Majelis tingkat pusat setelah berkoordinasi dengan Majelis Tingkat wilayah.
- (6) Dalam hal penyelenggaraan Sekolah/Madrasah unggul, wilayah, dan/atau daerah harus berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Majelis tingkat pusat.

Bagian Keenambelas
Penjaminan Mutu dan Akreditasi Sekolah/Madrasah/PNF

Pasal 47

- (1) Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan Sekolah/Madrasah/PNF telah sesuai dengan standar mutu pendidikan nasional dan Muhammadiyah.
- (2) Sekolah/Madrasah/PNF wajib melakukan penjaminan mutu Sekolah/Madrasah sesuai dengan standar pendidikan nasional dan Muhammadiyah.
- (3) Standarisasi penjaminan mutu Sekolah/Madrasah/PNF ditetapkan oleh Majelis tingkat pusat setelah berkoordinasi dengan Majelis tingkat wilayah.
- (4) Standar penjaminan mutu Sekolah/Madrasah/PNF meliputi:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar penilaian pendidikan;
 - e. standar tenaga kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana;
 - g. standar pengelolaan;
 - h. standar pembiayaan; dan
 - i. standar ISMUBA.
- (5) Setiap satuan pendidikan wajib membentuk tim penjaminan mutu Sekolah/Madrasah/PNF.
- (6) Majelis tingkat daerah wajib membentuk tim penjaminan mutu untuk SD/SDLB/MI/MILB, SMP/SMPLB/MTs/MTsLB dan PNF.
- (7) Majelis tingkat wilayah wajib membentuk tim penjaminan mutu untuk SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK.
- (8) Majelis tingkat pusat wajib membentuk tim penjaminan mutu Sekolah/Madrasah/PNF.
- (9) Tim penjaminan mutu Sekolah/Madrasah/PNF mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur penjaminan mutu dan perencanaan kegiatan penjaminan mutu sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan;
 - b. menerapkan mutu sesuai perencanaan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi;
 - d. membuat laporan hasil pelaksanaan penjaminan mutu; dan
 - e. merumuskan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi dalam rangka meningkatkan mutu secara berkelanjutan.
- (10) Penjaminan mutu Sekolah/Madrasah/PNF dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mencapai akreditasi unggul.

BAB V
KEMITRAAN DAN KERJA SAMA

Pasal 48

- (1) Sekolah/Madrasah dan PNF dapat mengadakan hubungan kemitraan dan kerja sama dengan pemerintah, lembaga swasta, dunia usaha dan industri baik dalam maupun luar negeri.
- (2) Kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan Pimpinan Muhammadiyah melalui Majelis sesuai tingkatan.

BAB VI
LAPORAN

Pasal 49

- (1) Sekolah/Madrasah dan PNF wajib membuat laporan tahunan, laporan insidental, dan laporan akhir masa jabatan.

- (2) Laporan tahunan Sekolah/Madrasah dan PNF dibuat oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan Direktur PNF pada akhir tahun dan disampaikan kepada Pimpinan Muhammadiyah melalui Majelis sesuai tingkatan.
- (3) Laporan insidental tentang penanganan terhadap peristiwa atau masalah khusus di luar ketentuan ayat (2) disampaikan dan dipertanggungjawabkan secara tersendiri paling lama 1 (satu) bulan setelah peristiwa atau masalah khusus tersebut dinyatakan selesai dan disampaikan kepada Pimpinan Muhammadiyah melalui Majelis sesuai tingkatan.
- (4) Laporan akhir masa jabatan pengelolaan Sekolah/Madrasah dan PNF dibuat oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan Direktur PNF pada masa akhir jabatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban diatur dalam Ketentuan Majelis.

BAB VII SISTEM INFORMASI DAN DIGITALISASI

Pasal 50

- (1) Majelis menyusun sistem informasi tata kelola Sekolah/Madrasah dan PNF dilakukan secara digital.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam sistem informasi Muhammadiyah.

BAB VIII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 51

- (1) Penghargaan diberikan oleh Majelis kepada Sekolah/Madrasah dan PNF yang berprestasi.
- (2) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Tokoh, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, dan pihak lain yang memberikan kontribusi kemajuan Sekolah/Madrasah dan PNF.

Pasal 52

Sanksi berupa tindakan administratif dan/atau yuridis dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah penyelenggara terhadap Sekolah, Madrasah, Lembaga Kursus, pelatihan dan PKBM baik institusi dan/atau perorangan yang menyalahi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman ini dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. pemberhentian dari jabatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan oleh Majelis.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan oleh Pimpinan Muhammadiyah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Pedoman ini berlaku:

- a. Ketentuan Majelis yang mengatur pendidikan dasar dan menengah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Pedoman ini.
- b. semua Ketentuan Majelis yang mengatur mengenai pendidikan dasar dan menengah disesuaikan dengan ketentuan dalam Pedoman ini.
- c. penyelenggaraan Sekolah/Madrasah dan PNF wajib menyesuaikan dengan Pedoman ini, paling lama 1 (satu) tahun setelah Pedoman ini dinyatakan berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

- (1) Pada saat berlakunya Pedoman ini, Pedoman Nomor 01/PED/I.0/B/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat berlakunya Pedoman ini, penyelenggaraan Sekolah/Madrasah yang ada di dalam Pesantren harus menyesuaikan Pedoman ini.
- (3) Peraturan pelaksanaan dari Pedoman ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Pedoman ini ditetapkan.

Pasal 56

Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 21 Zulkaidah 1445 H
29 Mei 2024 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.St.
NBM 545.549

Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed.
NBM 750.178

